



***Mappalisu Doi' Mendre* dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif *Urf* dan Hukum Islam**

Nurhidayat¹, Muh. Idris², Ahmad Ridha³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: baharhidayat14@gmail.com¹ idrismuh814@gmail.com²
ahmadridha@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

Article History :

Received: 2022-11-01

Accepted: 2022-11-18

Published: 2022-12-31

Kata Kunci: *Mappalisu*,
Doi' Mendre, *Urf*, Hukum
Islam

ABSTRAK

Perceraian Suku Bugis tidak seperti perceraian pada umumnya yang bercerai dipengadilan setempat, perceraian ini dengan menggunakan musyawarah atau perceraian yang diselesaikan secara adat. Dengan sub pembahasan, proses kesepakatan, sebab *mappalisu doi'mendre*, ikrar pengembalian *doi'mendre*, Implikasi *mappalisu doi'mendre*, dan tinjauan *urf* dan hukum Islam terhadap proses perceraian suku Bugis, untuk menjawab permasalahan yang ada penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. dimana dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti yang fokus penelitian yang sesuai dengan fakta dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi dan wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: proses perceraian suku Bugis di Desa Sambahule melalui beberapa

tahap kembalinya *doi'mendre* tersebut, dengan faktor yang berbeda-beda setiap kasus yang terjadi di Desa Sambahule. Apabila di tinjau dari perfektif *urf* nya proses perceraian adat suku Bugis termasuk kedalam *urf khas* karena adat masyarakat suku Bugis yang tidak berlaku umum. Sedangkan dalam Hukum Islam termasuk dalam sunnah, makruh, wajib semua tergantung bagaimana proses pengembalian *doi'mendre*.

*Keywords: Mappalisu, Doi'
Mendre, Urf, Islamic Law*

Divorce process, unlike divorce in general, which is divorced in a local court, this divorce uses deliberation or divorce which is settled traditionally in Dest Sambahule, Baito District, Konawe Selatan Regency. Pledge of Return and Dancine Implications of Mappaliu Doi'Mandre, and Review of Urf and Islamic Law on the Bugis Divorce Process, to answer the existing problems the author uses the Qualitative Research method. Where in qualitative research, namely research that focuses on research in accordance with the facts in the field where researchers go directly to the field to find sources of information and data about the mappaliu Doi'mendre process in the Bugis tribe, Sambabue Village, Baito District. Interview, Documentation, The results of this study indicate that the Bugis Divorce Process in Sambabule Village went through several stages of the return of the dormende with different factors in each case that occurred in Sambalule Village 2 When viewed from the perspective of urf is included in urf. Based on the custom, according to the author, the divorce process of the Bugis tribe is included in the urf amali because the customs of the Bugis people are related to actions. Typical customs that apply specifically to certain communities based on the scope of application according to the author, the Bugis Tribe Customary Divorce process is included in the special urf because the Bugis people's customs are not generally accepted

while Islamic Law is included in the Sunnah, Makruh, Mandatory all depending on how the Return Process is done.

A. Pendahuluan

Doi'mendre dalam Perkawinan Suku Bugis adalah penyerahan harta yang terdiri dari uang atau harta yang besarnya diukur sesuai strata sosial mempelai perempuan. Permintaan *Doi'mendre* sudah ada dari nenek moyang kami yang menjadi Adat Istiadat Bugis secara turun temurun, sudah di yakini oleh masyarakat Bugis khususnya Desa Sambahule pemberian *doi'mendre* ada pada saat pernikahan².

Berbagai konflik yang akan muncul dalam menjalani Bahtera Rumah Tangga yang mengakibatkan perceraian, dengan demikian Islam menganjurkan pasangan suami istri mencari jalan keluar yang terbaik dan jika tidak menemukan titik temu atau jika hubungan perkawinan itu dilanjutkan kiranya akan mendatangkan mudhorot yang lebih banyak islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Sebagaimana salah satu firman Allah mengenai perceraian yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah :227).³

Berdasarkan Hasil Observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Sambahule Kec.Baito Kab. Konawe Selatan terdapat sebanyak 7 (tujuh) kasus pasangan yang telah Bercerai Secara Adat Istiadat Bugis, kasus satu hingga empat kembalinya *Doi'mendre* secara suka relah dari pihak perempuan dengan Problematika pengembalian *Doi'mendre* (Tidak pernah bercampur layaknya suami istri, pernikahan di dasari dengan perjodohan, kedua mempelai tidak saling suka, pergi melarikan diri, adanya perjanjian, perempuan tidak menyukain suaminya). Kasus lima dan enam kembalinya *Doi'mendre* karena permintaan dari pihak laki-laki dengan problematika pengembalian *Doi'mendre* (terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak, salah satu pihak mempelai tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri, kekecewaan, adanya perjanjian). Kasus tujuh kembalinya *Doi'mendre* karena adanya perjanjian kedua belah pihak pada saat *mappetuada* dengan Problematika pengembalian *Doi'mendre* (Adanya perjanjian, setiap adanya permasalahan rumah

² Wawancara Ah ketua adat (Tomatoa), sambahule 11 N0vember 2021

³ Depag R.I Q.S Al-Baqarah *al-quran dan terjemahan* 2021. Hal.32.

tangga istri selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami, pernikahan terjadi karena perjudohan, adanya orang ke tiga, istri mau menikah terlebih dahulu). Yang mana kasus ini terjadi pada tahun 2018-2020.

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴ Adapun teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Display data Reduksi data, Verifikasi data.⁵ Metode pengelola data yang digunakan *Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, Concluding*.⁶ Keabsahaan data digunakan membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan karya ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Penelitian ini ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk menghindari data yang biasa atau dapat disebut tidak valid. Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi.⁷

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pengembalian *Doi'mendre*

a. Proses Kesepakatan

Setelah terjadi permasalahan perceraian kadang ada yang meminta kembali *Doi'mendre* semua ini tergantung dari pada saat *mappettuada* (kesepakatan), dalam *mappalisu Doi'mendre* tersebut tidak semuanya dikembalikan secara utuh, kecuali inisiatif sendiri dari pihak perempuan.

Pengembalian *Doi'mendre* sangat bergantung pada pembicaraan pada waktu *Mappetuâda* (kesepakatan), jika dibicarakan maka dapat disesuaikan dengan pembicaraan sebelumnya, ketika ada pihak suami meminta uang belanja yang belum berhubungan, merasa dirugikan dan hadirnya orang ke tiga. Namun yang dikembalikan hanya separuhnya. Meski demikian dampak dari pengembalian *Doi'mendre* akan menimbulkan kesenjangan bahkan putusnya silaturahmi, sekalipun ada yang utuh itu dari inisiatif pihak perempuan”⁸

⁴ Koentjaraningrat, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 280.

⁵Sugiono, 2006 hal. 35-36.

⁶ Salsabila Miftah Rezkia vol. 6 series 29.

⁷ Sugiyono, memahami penelitian kualitatif (ALFABETA 2012). Hal. 327.

⁸Wawancara Ia (Imam Dusun III) Sambahule 13 November 2021.

“Dalam proses *mappettuada* (kesepakatan), ada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak sehingga jika terjadi perceraian maka *mappalisu Doi'mendre* ini dikembalikan, semua ini hanya semata-mata untuk memberikan rasa malu (*siri*) kepada keduanya jika berpisah karena ini merupakan aib”.⁹

Perjanjian ini kami sepakati pada saat *mapettuada* (kesepakatan), perjanjian ini ada dan di kenal sebagai adat suku bugis tetapi ini tidak ditulis hanya kesepakatan, kepercayaan bersama dan memang adat seperti ini ada dari nenek moyang kami cuman saja tidak tertulis tetapi dipercaya keberadaannya.¹⁰

Dari hasil wawancara para *pabbicara tau riolo* (pembicara awal pernikahan) kita ketahui bahwa adat perjanjian ini terjadi pada saat *mappettuada* (kesepakatan), dan ini disepakati bersama, semata-mata memberikan rasa malu dan efek jerah bagi mereka agar tidak memperlakukan pernikahan, memikirkan jika ingin berpisah karena ini merupakan aib bagi kedua belah pihak, sebagaimana orang tua dulu banyak yang menjodohkan anaknya sehingga mengambil alih perjanjian ini jika bercerai harus *mappalisu Doi'mendre* (mengembalikan uang belanja) dikalangan orang bugis perceraian mengakibatkan malu (*siri*), yang jelas perjanjian ini terjadi semua pada saat *mappettuada* (kesepakatan), tetapi tidak tertulis hanya kesepakatan, kepercayaan bersama dan adat ini ada dari nenek moyang kami tetapi tidak tertulis tetapi dipercaya keberadaannya.

b. Ikrar *Mappalisu Doi'mendre*

Dari hasil penelitian penulis ikrar pengembalian *Doi'mendre* dari hasil wawancara oleh *tomatoa* (ketua adat) beliau menyebutkan bahwa Pengembalian *Doi'mendre* pada pihak laki-laki datang ke rumah menceritakan keluh kesahnya sebab-nya ia mau bercerai kepada saya, setelah itu saya memanggil *pabbicara tauriolonya* (pembicara awal pernikahan ini), untuk membenarkan jika ada perjanjian pada saat *mappettuada* (kesepakatan),”¹¹ Selanjutnya ketua adat memikirkan pertimbangannya apakah bisa dipisahkan dari sebab-sebab yang disebutkan oleh pihak

⁹ Wawancara Au, *Pabbicara Tau Riolo* (Pembicara Awal Pernikahan) Sambahule 10 November 2021.

¹⁰ Wawancara Ah, *Tomatoa* (Ketua Adat) Sambahule 11 November 2021.

¹¹ Wawancara Ah, *Tomatoa* (Ketua Adat) Sambahule 11 November 2021.

laki-laki selanjutnya memanggil para saksi yang menjadi pendengar keadaan rumah tangga para pihak¹²

Pemanggilan kedua belah pihak *tomatoa* (ketua adat) memanggil pihak terlapor untuk menanyakan kebenaran atas laporan yang ditujukan kepadanya. Selanjutnya pihak terlapor diberikan nasehat oleh *tomatoa* (ketua adat) agar mau mempertahankan rumah tangganya, dan jika tetap ingin melakukan perceraian maka pihak terlapor harus membawa saksi yang mengetahui permasalahan tersebut.

Jika memang pada saat *mappettuada* (kesepakatan), ada kesepakatan yang dibuat oleh *tomatoa* (ketua adat) dan *pabbicara tauriolo* (pembicara awal pernikahan) kepada pihak perempuan, selanjutnya di kumpulkan *Pabbicara Tauriolonya* (Pembicara Awal Pernikahan), Pihak Laki-Laki dan pihak perempuan, Imam Dusun Setempat, Imam Desa, Kepala Desa untuk memusyawarahkan sebab ia memintanya *mappalisu Doi 'mendre* kepada pihak perempuan¹³

Namun yang dikembalikan hanya separuhnya. Meski demikian dampak dari pengembalian uang belanja akan menimbulkan kesenjangan bahkan putusnya silaturahmi antara ke dua belah pihak kecuali dengan inisiatif sendiri dari pihak perempuan kadang ada yang dikembalikan sepenuhnya ini semua untuk saling menjaga silaturahmi.¹⁴

Setelah adanya putusan dan musyawarah dan berapa persen kembali tetapi tidak semata-mata langsung memutuskan tanpa pertimbangan sekaligus *tomatoa* (ketua adat) telah menentukan berapa yang akan dikembalikan melihat dari sebab-sebabnya dan kerugian yang dialami pihak laki-laki, belum tentu bisa disepakati bersama karena kadang dari pihak perempuan tidak setuju dan selanjutnya dilakukan tawar menawar sehingga menemukan titik temu, dikarenakan adat suku bugis

¹² Wawancara Mg, (Imam Desa) Sambahule 13 November 2021.

¹³ Wawancara Ay, (Imam Dusun IV) Sambahule 10 November 2021.

¹⁴ Wawancara Ia, (Imam Dusun III) Sambahule 13 November 2021.

memberikan keringanan dan bisa ditawar bersama tetapi menawarnya yang sewajarnya saja.¹⁵

Selanjutnya setelah ada keputusan dari hasil musyawarah uang tersebut dikembalikan dan diterima oleh Toko Adat (*Tomatoa*), imam desa, selanjutnya diberikan oleh Imam Dusun untuk di antarkan kepihak laki-laki sekaligus dengan surat cerai dari Desa Dan Ketua Adat (*Tomatoa*), yang dimana perceraian tersebut telah disahkan oleh ketua Adat (*Tomatoa*), dan kepala desa, pengembalian ini tidak bisa ditunda-tunda setelah ada putusan dan tidak bisa dibayar setengah-setengah semua ini telah diputuskan mengapa *Doi'mendre* tersebut yang akan di kembalikan tidak bisa ditunda karena akan menjadi aib dan didalam suku Bugis sangat menjunjung tinggi yang dinamakan *siri* (malu).¹⁶

Doi'mendre dikembalikan dan ini merupakan budaya orang bugis yang mengikut pada nenek moyang kami, semua ini terjadi semata-mata hanya untuk mempertahankan kuadrat seorang laki-laki di mata perempuan, untuk memberi efek jerah bagi seorang perempuan dan menjaga *siri* (malu).¹⁷

Nenek moyang dari dulu memang sudah menjalankan Adat istiadat ini dikarenakan dulu sangat menjunjung tinggi yang namanya Adat, hingga masih adanya Adat perceraian yang mengembalikan *Doi'mendre* yang didapatkan pada saat ini. Yang dinamakan adat suku Bugis itu ada tetapi tidak tertulis dan itu sangat diyakini/sakral dan di ikuti oleh masyarakat setempat, tetapi adat Bugis sekalipun tidak tertulis bisa di tawar/diminta keringanan.¹⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa putusan *tomatoa* (ketua adat) benar-benar sangat diharapkan, dimana putusannya tidak berat sebelah dalam artian bahwa hanya mementingkan dari pihak laki-laki saja, karena adil dituntut untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap orang.

¹⁵ Wawancara Ah, Ketua Adat(*Tomatoa*), Sambahule 11 November 2021.

¹⁶ Wawancara Ia, (Imam Dusun III), Sambahule 18 November 2021.

¹⁷ Wawancara Ay,(Imam Dusun IV), Sambahule 20 November 2021.

¹⁸ .Wawancara, Ah, Toko Adat (*Tomatoa*), Sambahule 20 November 2021.

Hal diatas juga sesuai dengan pendapat penulis bahwa *Doi'mendre* bisa terjadi apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat *mappettuada* (kesepakatan). Namun dalam pengembalian uang belanja yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, hanya dikembalikan separuh dari apa yang telah diberikan adapun yang di kembalikan semua itu dari inisiatif pihak perempuan sendiri dalam hal ini untuk saling menjaga kehormatan

c. Dampak/Implikasi *Mappalisu Doi'mendre*

Sebenarnya jika dikembalikan *Doi'mendre* berarti harus mengembalikan juga anak saya kembali cewek saya punya anak, dan harusnya ini adat bagi saya dihilangkan saja karna secara logika mengembalikan *Doi'mendre* itu harusnya tidak terjadi karena kan *Doi'mendre* itu uang yang habis dimakan Api¹⁹

Pengembalian *Doi'mendre* itu sebenarnya bukan pengembalian *Doi'mendre* tetapi denda bagi laki-laki yang mau kepada istri orang.²⁰ Pengembalian *Doi'mendre* ini berdampak bagi keluarga para pihak yang bercerai itu merasa malu dan bisa dihitung perceraian yang mengembalikan *Doi'mendre* itu sudah banyak terjadi dan tidak sedikit pula orang bercerai seperti itu meninggalkan kampung halaman karena merasa malu (*siri*)²¹ Uang hantaran atau disebut *Doi'mendre* dalam bahasa Bugis itukan jika diminta kembali jika terjadi perceraian berarti diawal pernikahan sudah ada keraguan²²

2. Pandangan urf dan Hukum Islam

a. Pandangan urf

1. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan dalam Proses Perceraian Adat Suku terdapat perbuatan yang dilakukan oleh *tomatoa* (Ketua Adat) untuk mendamaikan dengan cara memberi nasehat sudah termasuk dalam salah satu syarat pengamalan *urf* yang bernilai maslahat dalam arti memberikan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan yaitu putusnya ikatan perkawinan. Hal ini

¹⁹ Wawancara Sn (Imam Dusun III), Sambahule 26 Desember 2021.

²⁰ Wawancara Si, Sambahule 30 November 2021.

²¹ Wawancara Kr, Sambahule 5 Desember 2021.

²² Wawancara Jm, Sambahule 10 Desember 2021.

mempunyai korelasi dengan syarat *urf* dalam penetapannya menjadi sumber Hukum yaitu tidak bertentangan dengan dalil syara.

2. Identifikasi

Identifikasi masalah Tahap kedua dalam Proses Perceraian Adat Suku Bugis adalah *tomatoa* (Ketua adat) akan menganalisa dan menceritakan apakah permasalahan yang dilaporkan benar-benar terjadi atau tidak. Selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk *bertabayyun* dalam menyikapi masalah agar kita tidak menjadi salah paham. Tahap kedua dari proses perceraian Adat Suku Bugis telah memenuhi salah satu syarat pengamalan *urf* karena memberikan maslahat dan sejalan dengan dalil syara.

3. Pemberian Nasehat

tomatoa (ketua adat) juga memberi nasehat kepada pasangan yang ingin bercerai. *Tomatoa* (ketua adat) dapat dikategorikan pihak ketiga yang bertugas mendamaikan kedua orang yang berselesih dan *tomatoa* (ketua adat) mempertemukan antara kedua belah pihak untuk mencari tau kebenaran dari permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu (*bertabayyun*). Oleh karena itu hal ini mempunyai korelasi dengan syarat *urf* dalam penetapannya menjadi sumber Hukum yaitu tidak bertentangan dengan dalil syara dan bernilai maslahat yang mencegah keburukan.

4. Menghadirkan Saksi

Tahap keempat dalam proses Perceraian Adat Suku Bugis yaitu *tomatoa* (Ketua adat) bersama aparat Desa akan menanyakan perihal rumah tangga kedua belah pihak kepada para saksi. Hal serupa juga dilakukan pada tahap sebelumnya yang melakukan *tabayyun* pada masalah yang terjadi. Sehingga memenuhi salah satu syarat pengamalan *urf* yaitu bernilai maslahat dan sejalan dengan dalil syara.

5. Musyawarah

Ketua Adat dan Aparat Desa bermusyawarah untuk mendapatkan putusan berupa persen kembalinya *Doi'mendre* jika dikaitkan dengan *urf* maka tahap kelima telah memenuhi salah satu syarat pengamalan *urf* yaitu Ketentuan Perceraian Adat Suku Bugis telah ada sejak dulu, dan musyawarah yang dilakukan dalam proses perceraian adat suku bugis sejalan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu tahap kelima pada proses Perceraian Adat Suku Bugis telah memenuhi syarat dalam pengamalan *urf*.

6. Tahap Pengembalian *Doi'mendre*

Pelaksanaan denda Tahap terakhir dari proses perceraian adat suku Bugis adalah dilihat dari tahap pengembalian *Doi'mendre* yang tidak bisa ditunda-tunda karena akan menyebabkan *siri* (malu), maka tahap tersebut agar di segerakan secepatnya dikembalikan jika sudah ada putusan. Hal ini sejalan dengan syarat pengamalan *urf* yaitu mempunyai maslahat atau terdapat kebaikan jika kita melihat maksud dari agar disegerakan pengembalian *Doi'mendre* tersebut yang ada dalam proses Perceraian Adat Suku Bugis.

Dari segi apa yang telah dibiasakan *urf* terdapat dalam dua macam yaitu *urf qauli* adat kebiasaan dalam ucapan, dan *urf amali* adat kebiasaan dalam perbuatan. Berdasarkan kebiasannya menurut penulis proses perceraian adat suku bugis termasuk kedalam *urf amali* karena adat kebiasaan masyarakat suku Bugis yang berkaitan dengan perbuatan. Dari segi ruang lingkup berlakunya *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *urf 'am* kebiasaan yang berlaku umum disetiap daerah, dan *urf khas* kebiasaan yang berlaku khusus dimasyarakat tertentu. Berdasarkan ruang lingkup berlakunya menurut penulis proses Perceraian Adat Suku Bugis termasuk kedalam *urf khas* karena Adat kebiasaan masyarakat suku Bugis yang tidak berlaku umum.

b. Pandangan Hukum Islam

Doi'mendre yang terjadi di masyarakat pada dasarnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Dalam perkembangan di masyarakat *Doi'mendre* mempunyai beberapa bentuk, antara lain:

1. *Mappalisu Doi'mendre* yang secara spontan dikembalikan oleh pihak perempuan.
2. *Mappalisu Doi'mendre* yang diminta secara langsung oleh pihak laki-laki.
3. *Mappalisu Doi'mendre* karena adanya perjanjian

Mappalisu Doi'mendre dalam bentuk pertama, yang terjadi Di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan yakni pihak perempuan sendiri yang berinisiatif untuk mengembalikan sebagian atau seluruh *Doi'mendre* dari pihak laki-laki maka hukumnya dibolehkan. Dengan melihat kerugian bersama, duka bersama, *siri* (malu) bersama, maka untuk meringankan *siri* (malu) dari pihak laki-laki dan untuk memperbaiki hubungan kemanusiaan maka pihak perempuan memberikan *Doi'mendre* kembali, mengembalikan *Doi'mendre* secara suka cita pihak perempuan ingin menjaga silaturahmi dengan pihak laki-laki yang telah gagal menjaga ikatan pernikahan mereka.

Doi'mendre yang dikembalikan secara spontan dan secara suka rela termasuk dalam kategori Hukum Islam Sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja, banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal, tidak dimanfaatkan.

Mappalisu Doi'mendre dalam bentuk kedua, yang terjadi Di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan ini Hukum kebolehan masih harus dipertimbangan berdasarkan perspektif Hukum. *Doi'mendre* yang diminta pada dasarnya dihukum seperti pemberian atau hadiah penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk kesungguhan laki-laki. Didalam Islam hukum meminta kembali sebuah pemberian/ hadiah adalah tidak boleh. Rasulullah saw bersabda:

لَيْسَ قَلًا لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ

Terjemahan: “*Kami tidak memiliki contoh yang buruk; Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang telah menjilat muntahnya sendiri*”.²³

Faktor penyebab larangan meminta *Doi'mendre* yang lain adalah karena dengan meminta *Doi'mendre* dapat memicu dan menambah kerenggangan kedua belah pihak. Banyak hadist Rasulullah saw tentang larangan memutuskan silahturahmi, salah satunya beliau pernah bersabda:

اَلْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُ

قَطْعٌ

“*Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silahturahmi*”.²⁴

Oleh sebab itu jika *doi'mendre* ini hanya dapat memicu permasalahan yang semakin bertambah dan semakin memutuskan silahturahmi maka dalam Islam hal tersebut dilarang.

Doi'mendre yang diminta secara langsung oleh pihak laki-laki, termasuk dalam kategori Hukum makruh apabila aturan yang dimakruhkan di tinggalkan, maka jauh lebih baik. sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Mappalisu Doi'mendre dalam bentuk ketiga, pihak laki-laki dan pihak perempuan melakukan perjanjian tentang *Doi'mendre*. Hukum asal dari sebuah perjanjian adalah wajib ditunaikan. Dalam Hukum Islam Hukum berjanji adalah boleh (jaiz) atau disebut juga dengan mubah. Tetapi Hukum memenuhi atau menepatinya adalah wajib, melanggar atau tidak memenuhi janji adalah haram dan berdosa, menunaikan janji adalah ciri orang beriman.

Maksud dari ayat di atas yaitu tepatilah perjanjian pada Allah SWT apabila kamu berjanji janganlah membatalkan sumpah-sumpahmu itu sedang kamu telah menjadikan allah sebagai saksimu terhadap sumpahmu sesungguhnya allah mengetahui apa yang kamu perbuat maka *Doi'mendre* yang telah disepakati sebelumnya adalah

²³ Hadist jamiat-tirdmizi hal. 1219

²⁴ Aditya pradana putra *islam digest* 2020 (jakatra : Republika).

wajib untuk diberikan. Karena yang demikian adalah hutang yang menurut perspektif Islam adalah hal yang wajib ditunaikan, wajib dibayar.

Namun menurut peneliti sebelum melakukan perjanjian *Doi'mendre* ini harus ada pertimbangan yang kuat. Karena dengan adanya perjanjian *doi'mendre* tersebut sebenarnya secara tidak sadar kedua belah pihak telah memulai pernikahan mereka dengan keraguan. *Doi'mendre* yang kembali karena adanya perjanjian termasuk dalam kategori Hukum dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban, akan mendapatkan siksa atau dosa. Kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu/aturan.

Terhadap kasus ini peneliti mengemukakan bahwa pengembalian uang belanja pernikahan dari sudut pandang Hukum Islam tarik kesimpulan bahwa *Doi'mendre* yang dikembalikan secara spontan dan suka rela dari mempelai perempuan termasuk dalam kategori sunnah, *Doi'mendre* yang diminta secara langsung oleh pihak laki-laki termasuk dalam kategori Makruh, sedangkan *Doi'mendre* yang Kembali dengan adanya perjanjian termasuk dalam kategori Wajib.

C. Kesimpulan

Terdiri atas 7 (tujuh) kasus pasangan yang telah Bercerai Secara Adat Istiadat Bugis, kasus satu hingga empat kembalinya *Doi'mendre* secara suka relah dari pihak perempuan dengan Problematika pengembalian *Doi'mendre* (Tidak pernah bercampur layaknya suami istri, pernikahan di dasari dengan perjodohan, kedua mempelai tidak saling suka, pergi melarikan diri, adanya perjanjian, perempuan tidak menyukain suaminya). Kasus lima dan enam kembalinya *Doi'mendre* karena permintaan dari pihak laki-laki dengan Problematika pengembalian *Doi'mendre* (terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak, salah satu pihak memepelai tidak melaksanakan kewajibanya layaknya suami istri, kekecewaan, adanya perjanjian). Kasus tujuh kembalinya *Doi'mendre* karena adanya perjanjian kedua belah pihak pada saat *mappetuada* dengan problematika pengembalian *Doi'mendre* (Adanya perjanjian, setiap adanya permasalahan rumah tangga istri selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami, pernikahan terjadi karena perjodohan, adanya orang ke

tiga, istri mau menikah terlebih dahulu). Dengan awal terjadinya sebuah Problematika perjanjian ini dimulai dari *mappettuada* (kesepakatan), Berbagai faktor-faktor dan penyebab kembalinya *Doi'mendre* setelah adanya perceraian adat suku Bugis di Desa Sambahule. Perceraian secara adat di mulai dari tahap Proses Kepakatan, Sebab *Mappalisu Doi'mendre*, Ikrar *Mappalisu Doi'mendre*, di akhiri Dampak/Implikasi *Mappalisu Doi'mendre* Yang mana kasus ini terjadi pada tahun 2018-2020.

Hasil tinjauan *urf* terhadap proses Perceraian Adat Suku Bugis di mulai dari tahap Pelaporan, identifikasi, pemberian nasehat, menghadirkan saksi, musyawarah, dan diakhiri tahap pengembalian. Yang mana tahap akhir ini tidak bisa di tunda-tunda karena akan menyebabkan *siri* (malu) , karena *siri* (malu) didalam orang bugis merupakan suatu kehormatan yang sangat dijunjung tinggi. Dari segi apa yang telah dibiasakan *urf* terdapat dalam dua macam yaitu *urf qauli* adat kebiasaan dalam ucapan, dan *urf amali* adat kebiasaan dalam perbuatan. Berdasarkan kebiasannya menurut penulis proses perceraian adat suku bugis termasuk kedalam '*urf amali* karena adat kebiasaan masyarakat suku Bugis yang berkaitan dengan perbuatan. Dari segi ruang lingkup berlakunya *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *urf 'am* kebiasaan yang berlaku umum disetiap daerah, dan *urf khas* kebiasaan yang berlaku khusus dimasyarakat tertentu. Berdasarkan ruang lingkup berlakunya menurut penulis proses Perceraian Adat Suku Bugis termasuk kedalam *urf khas* karena Adat kebiasaan masyarakat suku Bugis yang tidak berlaku umum. *Doi'mendre* menurut Perspektif Hukum Islam pada dasarnya. *Doi'mendre* yang dikembalikan secara spontan dan suka rela dari mempelai perempuan termasuk dalam kategori sunnah, *Doi'mendre* yang diminta secara langsung oleh pihak laki-laki termasuk dalam kategori Makruh, sedangkan *Doi'mendre* yang Kembali dengan adanya perjanjian termasuk dalam kategori Wajib.

DAFTAR PUSTAKA

Putra, Aditya Pradana, 2020, *Islam Digest*, Republika, Jakarta.

Koentjaraningrat, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.